



P U T U S A N

Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eka Surya Putra Bin Syafrigon Pgl. Eka Pirang
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 37/25 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adinegoro No. 13 RT 002 RW 003 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir
Pendidikan : SMP (TAMAT);

Terdakwa Eka Surya Putra Bin Syafrigon Pgl. Eka Pirang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna biru hitam;
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang diduga pembungkus narkoba jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap denganuntutannya ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teratai Indah RT 01 RW 03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto tangah Kota Padang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 30 gram (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari dan tanggal yang disebut diatas sekira Pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi temannya yang bernama WINDA (DPO) melalui 1 (satu) Unit Handphone android merk Xiami warna biru hitam yang menanyakan dimana posisi terdakwa, lalu WINDA (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah WINDA (DPO) di daerah Padang Sarai Koto Tangah, sesampainya dirumah WINDA (DPO) lalu WINDA (DPO) bertanya hendak kemana terdakwa tadi yang dijawab oleh terdakwa mau membeli "uuk" yang berarti sabu, lalu WINDA (DPO) bertanya mana duit untuk beli "uuk" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada WINDA (DPO) selanjutnya WINDA (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit bersama dengan WINDA (DPO) dirumah WINDA (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik Cab. Riau No Lab : 0926/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 30 gram diberi nomor barang bukti 1411/2021/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1411/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina;

Keterangan: terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 62/III/023100/2021 tanggal 29 Maret 2021 terhadap:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg



- 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0, 30 gram (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba bukan dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

KEDUA:

Bahwa terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Teratai Indah RT 01 RW 03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto tangah Kota Padang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 yaitu berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0, 30 gram (nol koma tiga puluh) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal disaat saksi HARRY AKMAL bersama dengan saksi HEGGY HARKINDO yang merupakan anggota satresnarkoba Polresta Padang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Teratai Indah RT 01 RW 03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto tangah Kota Padang, lalu saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO beserta anggota satresnarkoba lainnya yang didampingi oleh saksi DODI ARES dan saksi IMAM AZHARI mendatangi rumah tersebut akan tetapi terdakwa lari dan sembunyi didalam kamar mandi, lalu anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik Cab. Riau No Lab : 0926/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 30 gram diberi nomor barang bukti 1411/2021/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1411/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina;

- Keterangan: metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 62/III/023100/2021 tanggal 29 Maret 2021 terhadap:
- 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 30 gram (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA:

Bahwa terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Teratai Indah RT 01 RW 03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto tangah Kota Padang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari dan tanggal yang disebut diatas sekira Pukul 18.00 wib setelah mendapatkan sabu dari WINDA (DPO) lalu terdakwa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit satu set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas parfum lalu memasukkan butiran kristal kedalam kaca pirek lalu memasukkan ujung kaca pireng kedalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manhis lalu ujung pipet satunya lagi dihisap berulang-ulang;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 62/III/023100/2021 tanggal 29 Maret 2021 terhadap:

- 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/200/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 26 Maret 2021 oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 ternyata didapatkan hasil sebagai berikut: Methamphetamine (sabu) : + (positif) terhadap terdakwa EKA SURYA PUTRA Pgl. EKA PIRANG;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang positif mengandung bahan metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL Pgl. HARRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 21.05 wib di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Teratai Indah RT 01 Rw 03 Kel. Padangf Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah WINDA (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lari dan sembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu didapat dari WINDA (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah WINDA (DPO) untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu didapat dari WINDA (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah WINDA (DPO) untuk menjemput sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memBahwakannya.

2. Saksi HEGGY HARKINDO Pgl. HEGGY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 21.05 wib di sebuah rumah jalan Teratai Indah RT 01 Rw 03 Kel. Padangf Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah WINDA (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lari dan sembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu didapat dari WINDA (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah WINDA (DPO) untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa mengambilnya sedikit dan menggunakannya dirumah WINDA (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan WINDA (DPO) sudah tidak ada dirumahnya;
- Barang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memBahwakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa **terdakwa** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di rumah WINDA (DPO) di Jalan Teratai Indah RT 01 RW 03 Kel. Padang Sarai Kec. Koto tengah Kota Padang;
- Bahwa terdakwa dihubungi temannya yang bernama WINDA (DPO) melalui 1 (satu) Unit Handphone android merk Xiomi warna biru hitam menyuruh terdakwa untuk datang kerumah WINDA (DPO) di daerah Padang Sarai Koto Tengah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah WINDA (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada WINDA (DPO) guna membeli 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan sedikit di rumah WINDA (DPO);
- Bahwa WINDA (DPO) lalu meninggalkan terdakwa di rumah;
- Bahwa tak lama kemudian rumah WINDA (DPO) didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang;
- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lari dan sembunyi di dalam kamar mandi;
- Benar anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan di dalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi;
- Bahwa Barang-barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar semua keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna biru hitam;
3. 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang diduga pembungkus narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebagai penyalahguna;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Pengertian Penyalahguna menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan". Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sbb:

Bahwa setelah mendapatkan sabu dari WINDA (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi rumah WINDA (DPO) lalu terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit satu set alat hisap sabu yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg



terbuat dari botol bekas parfum lalu memasukkan butiran kristal kedalam kaca pirek lalu memasukkan ujung kaca pireng kedalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manhis lalu ujung pipet satunya lagi dihisap berulang-ulang, tak lama kemudian rumah WINDA (DPO) didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lari dan sembunyi didalam kamar mandi lalu anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur ini kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG setelah mendapatkan sabu dari WINDA (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi rumah WINDA (DPO) lalu terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit satu set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas parfum lalu memasukkan butiran kristal kedalam kaca pirek lalu memasukkan ujung kaca pireng kedalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manhis lalu ujung pipet satunya lagi dihisap berulang-ulang, tak lama kemudian rumah WINDA (DPO) didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lari dan sembunyi didalam kamar mandi lalu anggota satresnarkoba mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa yang berusaha membuang 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di bibir sumur, 8 (delapan) lembar plastik bekas pembungkus ditemukan didalam kamar mandi tempat terdakwa sembunyi;

Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik Cab. Riau No Lab : 0926/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 30 gram diberi nomor barang bukti 1411/2021/NNF;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1411/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina;
- Keterangan: terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 62/III/023100/2021 tanggal 29 Maret 2021 terhadap:

- 2 (dua) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 30 gram (nol koma tiga puluh) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/200/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 26 Maret 2021 oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 ternyata didapatkan hasil sebagai berikut: Methamphetamine (sabu) : + (positif) terhadap terdakwa EKA SURYA PUTRA Pgl. EKA PIRANG;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna biru hitam, 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang diduga pembungkus narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa EKA SURYA PUTRA bin SYAFRIGON Pgl. EKA PIRANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna biru hitam;
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang diduga pembungkus narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Juandra, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH